



P U T U S A N

Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ahmad Maulana Bin Santibi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 17 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Lagoa B Trs Gg. III C II/15
RT.012/003 Kelurahan Lagoa, Kecamatan
Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kasimin, SH Dkk para Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 1490/Pen.Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 06 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad bin Satibi terbukti secara menurut Hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Maulana bin Satibi berupa pidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan berda dalam tahanan dengan perintah untuk tetap diatahan.
3. Denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket palstk Clip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 Gram yang disimpan didalam bekas rokok sempurna Mild (atau berat netto 0,1375 Gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1135 gram0
 2. 1 (satu) buah HP Merk Xaiomi warna Putih
 3. 1 (satu) buah HP Merk Maxtron warna putihDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya.

Halaman 2 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AHMAD MAULANA bin SANTIRI, pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa AHMAD MAULANA membeli narkotika jenis shabu di Jl. Lontar Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara dari Sdr. MID (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa diarahkan oleh Sdr. MID dengan menggunakan telepon dengan privat number ke tempat yang ditentukan di Jl. Lontar lalu terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengecek atau membagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paket dengan harga jual seluruhnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jika terdakwa berhasil menjual seluruhnya akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) paket yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi EDISON MANABUNG, saksi GUNTUR MARCOS SINAGA dan saksi JUMADI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara di Jalan Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Bahwa saat terdakwa digeledah kemudian ditemukan kemudian anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram yang disimpan di dalam bekas rokok Sampoerna Mild dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna putih. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti

Halaman 3 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4322/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1375 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1135 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD MAULANA bin SANTIRI, pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 10.00 WIB Satnarkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di daerah Koja, Jakarta Utara sehingga kemudian saksi EDISON MANABUNG, saksi GUNTUR MARCOS SINAGA dan saksi JUMADI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara serta anggota lainnya melakukan penyelidikan di daerah dimaksud. Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB saat melakukan penyelidikan di Jalan Bulak RT.003/017 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja terlihat orang yang mencurigakan sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui adalah terdakwa AHMAD MAULANA.



Bahwa saat terdakwa digeledah kemudian ditemukan kemudian anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram yang disimpan di dalam bekas rokok Sampoerna Mild dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna putih. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 sekira jam 17.00 WIB di Jl. Lontar Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara dari Sdr. MID (belum tertangkap) yang selanjutnya terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4322/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1375 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1135 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edison Manabung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenalnya setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Jakarta Utara.
- Bahwa saksi salah seorang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa adapun rekan saksi yang juga melakukan penangkapan terhadap adalah Guntur Marcos Sinaga dan Jumadi.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena sebelumnya saksi bersama rekan mendapat informasi telah terjadinya peredaran narkotika ditempat terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib di Jl Bulak Rt.003/007 Kel.Tugu Utara, dimana saat itu terdakwa saat itu sedang berjalan seorang diri.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari katong sebelah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampurna Mild, dimana didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya barang tersebut dilakukan pengamanan, termasuk juga barang berupa 2 (dua) unit HP milik terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan Introgasi kepada, Terdakwa mengakui barang yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 0,5 Gram.
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan membelinya dari seseorang bernama MID. Yang dihubungi melalui HPnya, sehingga transaksinya dilakukan di Jl Lontar Kel Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui, bahwa tersebut dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.

Halaman 6 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.

2. Guntur Marcos Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenalnya setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Jakarta Utara.
- Bahwa saksi salah seorang yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa adapun rekan saksi yang juga melakukan penangkapan terhadap adalah Edison Manabung dan Jumadi.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena sebelumnya saksi bersama rekan mendapat informasi telah terjadinya peredaran narkotika ditempat Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib di Jl Bulak Rt.003/007 Kel.Tugu Utara, dimana saat itu Terdakwa saat itu sedang berjalan seorang diri.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan dari katong sebelah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampurna Mild, dimana didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya barang tersebut dilakukan pengamanan, termasuk juga barang berupa 2 (dua) unit HP milik Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan Interogasi kepada, terdakwa mengakui barang yang diduga narkotika tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 0,5 Gram.

Halaman 7 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerangkan membelinya dari seseorang bernama MID. Yang dihubungi melalui HPnya, sehingga transaksinya dilakukan di Jl Lontar Kel Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui, bahwa tersebut dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan.
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui telah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
 - Bahwa dalam membeli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.
3. Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengenalnya setelah adanya penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas pada Sat Narkoba Polres Jakarta Utara.
 - Bahwa saksi salah seorang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa adapun rekan saksi yang juga melakukan penangkapan terhadap adalah Edison Manabung dan Guntur Marcos Sinaga
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena sebelumnya saksi bersama rekan mendapat informasi telah terjadinya peredaran narkoba ditempat Terdakwa dilakukan penangkapan.
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib di Jl Bulak Rt.003/007 Kel.Tugu Utara, dimana saat itu Terdakwa saat itu sedang berjalan seorang diri.
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari katong sebelah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampurna Mild, dimana didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 8 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil yang didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa selanjutnya barang tersebut dilakukan pengamanan, termasuk juga barang berupa 2 (dua) unit HP milik Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan Introgasi kepada, Terdakwa mengakui barang yang diduga narkoba tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 0,5 gram.
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan membelinya dari seseorang bernama MID. Yang dihubungi melalui HPnya, sehingga transaksinya dilakukan di Jl Lontar Kel Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui, bahwa tersebut dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui telah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa dalam membeli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Bulak Rt 003/007, Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, oleh Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang berjalan kaki sendirian.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah memiliki narkoba Janis sabu.
- Bahwa sesaat telah dilakukan penangkapan, oleh pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut dalam kantong celana bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu)

Halaman 9 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas bungkus rokok merek Sampurna mild yang didalamnya terdapat satu Plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa pihak kepolisian selain melakukan penyitaan terhadap sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan atas 2 (dua) unit Hand Phone.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik narkotika tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya membeli dari seseorang bernama MID.
- Bahwa cara membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan sebelumnya pada tanggal 14 September 2019, Terdakwa menghubungi sdr Mid melalui Hand Phone, selanjutnya antara Terdakwa dan Sdr MID melakukan transaksi di Jl Lontar Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram).
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harapan untuk mendapat untung.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan hal yang sama, yaitu membeli dan selanjutnya menjual kembali narkotika. Dimana Terdakwa juga membeli dari Sdr Mid.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang dalam berkas perkara juga dilampirkan hasil pemeriksaan laboratorium atas barang bukti perkara ini sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4322/NNF/2019 tanggal 03 Oktober 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1375 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1135 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket palstk Clip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 Gram yang disimpan didalam bekas rokok sempurna Mild (atau berat netto 0,1375 Gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1135 gram
2. 1 (satu) buah HP merk Xaiomi warna Putih



3. 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Bulak Rt 003/007, Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, oleh Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang berjalan kaki sendirian.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah memiliki narkoba Janis sabu.
- Bahwa sesaat telah dilakukan penangkapan, oleh pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut dalam kantong celana bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampurna mild yang didalamnya terdapat satu Plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa pihak kepolisian selain melakukan penyitaan terhadap sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan atas 2 (dua) unit Hand Phone.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik narkoba tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya membeli dari seseorang bernama MID.
- Bahwa cara membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan sebelumnya pada tanggal 14 September 2019, Terdakwa menghubungi sdr Mid melalui Hand Phone, selanjutnya antara Terdakwa dan Sdr MID melakukan transaksi di Jl Lontar Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harapan untuk mendapat untung.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan hal yang sama, yaitu membeli dan selanjutnya menjual kembali narkoba. Dimana Terdakwa juga membeli dari Sdr Mid.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang yang dimaksud setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan terdakwa Ahmad Maulana Bin Satibi dengan identitas yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang selama persidangan Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lainnya, dan juga dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. (yang selanjutnya akan dipertimbangkan dibagian lain pertimbangan putusan ini).

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang secara sah menurut hukum yang berkaitan dengan penelitian, penggunaan dan ataupun peredaran narkotika golongan I, sehingga apa bila ada perbuatan terdakwa yang dikawilifisir sebagai perbuatan " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (yang berkaitan dengan unsur dakwaan ini) maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan " dengan tanpa hak atau melawan hukum "

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif yang berarti apa bila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Jalan Bulak Rt 003/007, Kel Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, oleh Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang berjalan kaki sendirian.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena telah memiliki narkoba Janis sabu.
- Bahwa sesaat telah dilakukan penangkapan, oleh pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut dalam kantong celana bagian depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampurna mild yang didalamnya terdapat satu Plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa pihak kepolisian selain melakukan penyitaan terhadap sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan atas 2 (dua) unit Hand Phone.
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik narkoba tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya membeli dari seseorang bernama MID.
- Bahwa cara membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan sebelumnya pada tanggal 14 September 2019, Terdakwa menghubungi sdr Mid melalui Hand Phone, selanjutnya antara Terdakwa dan Sdr MID melakukan transaksi di Jl Lontar Kel Lagoa Kec Koja Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 0,5 gram (nol koma lima gram).
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan harapan untuk mendapat untung.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah melakukan hal yang sama, yaitu membeli dan selanjutnya menjual kembali narkoba. Dimana Terdakwa juga membeli dari Sdr Mid.

maka terdakwa terbukti melakukan salah perbuatan yang diisyaratkan unsur ini, yaitu perbuatan "membeli narkoba Golongan I", dan dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket palstk clip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 Gram yang disimpan didalam bekas rokok sempurna Mild (atau berat netto 0,1375 Gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1135 gram
2. 1 (satu) buah HP merk Xaiomi warna Putih
3. 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna putih

Adalah merupakan barang yang dilarang beredar, dan atapun yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas maka dipertimbangkan pidana yang patut dan adil kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang selain terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pidana denda yang apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maulana Bin Satibi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan Hukum, membeli narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Maulana Bin Satibi dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket palstk clip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram yang disimpan didalam bekas rokok sempurna Mild (atau berat netto 0,1375 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,1135 gram)
 - 1 (satu) buah HP merk Xaiomi warna Putih
 - 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna putihdirampas untuk dimusnakan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Tiares Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H.,M.H. Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)